



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 100.3.3.1/K. 136/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dan daerah, dibutuhkan dokumen rencana pembangunan daerah tahunan yang berkualitas;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi kepada Kabupaten/Kota yang telah menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2023 yang berkualitas sehingga menunjukkan kinerja, prestasi, pencapaian dan inovasi pembangunan daerah, Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023 dengan menetapkannya dalam Keputusan Gubernur;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2008 Nomor 15);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022 Nomor 9);

Memperhatikan : Petunjuk Teknis Pedoman Pelaksanaan Penghargaan Pembangunan Daerah 2023, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilai Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, terdiri dari :
- a. Tim Penilai Utama;
 - b. Tim Penilai Teknis; dan
 - c. Tim Independen.

- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas melaksanakan Penilaian Penghargaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur Tahun 2023.
- KEEMPAT : Tim tersebut dalam melaksanakan tugas harus senantiasa berpedoman pada peraturan perundang-perundang dan bertanggung jawab kepada Gubernur Kalimantan Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2023 melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Samarinda.
pada tanggal 23 Februari 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,
ttd
ISRAN NOOR

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional di Jakarta;
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda; dan
6. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Plh. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP
NIP. 19661101990031008

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K. 136/2023 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

**SUSUNAN PERSONIL TIM PENILAI PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA SE KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2023**

- Pengarah** : 1. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
2. Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Timur
- Penanggung Jawab** : Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Ketua** : Kepala Sub Bagian Umum Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Wakil Ketua** : Duma Mangalle, SE (Perencana Ahli Muda Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
Kalimantan Timur)
- Sekertaris** : Ainiah, S.Kom, M.Si (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota** : 1. Hj. Masriah, SE (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Sukandar, S.Sos (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
3. Astien Ariyani, SE (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
4. Ali Mudzakkir Hamidi, S.STP (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Ahmad Hafizuddin, S.Hut (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Robby Adzan Maulana, S.Tr.IP (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Suwondo (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi Kalimantan Timur)
8. Halimatussadiyah (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
9. Shinta Laksmi S (Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
10. M. Isnainil Hude, S.Si (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
11. Deni Rahmadi, S.Kom (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
12. Indra Perdana, S.IP, M.Si (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
13. Darawati Fachriah, S.IP (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
14. Raihana Salsabila, S.E (Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

15. Annisa Icha Alfiantho, A.Md (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
16. Ali Akbar (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
17. Hariyanto (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
18. Adam Jawaraspatri, SE (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
19. Unsur terkait lainnya

Tim Penilai Utama

- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Sekretaris : Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
- Anggota : 1. Kepala Lembaga Administrasi Negara
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur
3. Kepala Balitbangda Provinsi Kalimantan Timur
4. Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
5. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur
6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
7. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
8. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
9. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur

Tim Penilai Teknis

- Ketua : Asfiandi Zulfiar, S.T., M.URP (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Sekretaris : Said Aboe Hanifah, S.Sos (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
- Anggota : 1. Perdana Jati Leksono, ST., M.Eng (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
2. Muhammad Hamsani, ST., M.Si (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

3. Agustina Rahmawati, S.Pi (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
4. Dany Fachriza, ST (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
5. Agus Taswanto, ST (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
6. Dedy Pudja Wardana, ST (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
7. Ibnu Abbas, S.Sos., M.Si (Perencana Ahli Muda Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
8. Kepala Sub Bagian Perencanaan Program Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)
9. Stella Felicia Sinaga, S.Si., MURbPlanDes (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur)

Tim Penilai Independen

- Ketua : Dr. H. Abdullah Karim, M.S (Universitas Mulawarman)
- Sekretaris : Dr. Suyadi (Universitas Mulawarman)
- Anggota : 1. Dr. Bambang Indratno Gunawan, S.Pi., M.Si (Universitas Mulawarman)
2. Rusliansyah, SE., M.Si. (Universitas Mulawarman)
3. Achmad Noor, SE., ME. (Universitas Mulawarman)

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



SALAMAT HARAHAP
NIP. 19661101990031008